



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 7.2 TAHUN 2021
TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa mutasi pegawai negeri sipil adalah bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara yang dapat dilaksanakan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendorong reformasi birokrasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengaturan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta bertujuan untuk menjamin pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil yang tertib administrasi sekaligus mengoptimalkan penataan birokrasi yang secara bersamaan menjamin pengembangan karier pegawai negeri sipil;
- c. bahwa pengaturan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mengisi kekosongan hukum mengenai teknis pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil antar Perangkat Daerah, mutasi dari luar ke dalam Pemerintah Kota Surakarta serta mutasi dari dalam keluar Pemerintah Kota Surakarta untuk memberi kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah BKPPD Kota Surakarta.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan.
7. Tim Penilai Kinerja adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk memberikan pertimbangan dalam manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara secara terukur dan obyektif.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
10. Mutasi...

10. Mutasi adalah alih jenis tugas/kepegawaian yang dilakukan untuk kepentingan tugas kedinasan dan dalam rangka peningkatan kapasitas PNS atau sebab lainnya dari satu instansi ke instansi lain.
11. Mutasi antar Perangkat Daerah adalah Mutasi PNS 1(satu) Instansi Daerah dari Perangkat Daerah satu ke Perangkat Daerah yang lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Mutasi dari Pemerintah Kota Surakarta adalah Mutasi PNS Daerah dari Pemerintah Kota Surakarta ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.
13. Mutasi ke Pemerintah Kota Surakarta adalah Mutasi PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke Pemerintah Kota Surakarta.
14. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu daftar yang memuat hasil kerja yang dicapai seorang PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

JENIS MUTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Jenis Mutasi di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasar pihak yang menginisiasi terdiri atas:

- a. Mutasi oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Mutasi atas Permintaan Sendiri.

BAB III
KETENTUAN MUTASI

Pasal 3

Ketentuan Mutasi adalah bahwa Mutasi dilakukan:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- b. atas dasar:
 - a. kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan;
 - b. klasifikasi jabatan dan pola karier; dan
 - c. dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, dan
- c. dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

BAB IV
MUTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Mutasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan berdasar Perencanaan Mutasi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Mutasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dilaksanakan untuk Mutasi PNS dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Mutasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Walikota dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Pangangkatan dalam Jabatan.
- (3) Wewenang mengeluarkan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam mengeluarkan I (4) Dalam...

Pengangkatan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mempertimbangkan usul Mutasi dari BKPPD.

- (5) Usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh BKPPD setelah mendapat pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS.
- (6) Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasar Perencanaan Mutasi PNS yang disampaikan oleh BKPPD.

BAB V

MUTASI ATAS PERMINTAAN SENDIRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu memperhatikan:
 - a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan atau proses peradilan yang ditandatangani oleh BKPPD.
- (2) Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Mutasi dalam Pemerintah Daerah;
 - b. Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;

c. Mutasi...

- c. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi; dan
 - d. Mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya.
- (3) Status Pemerintah Daerah dalam Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagai:
 - a. Instansi Asal; atau
 - b. Instansi Penerima.
 - (4) Kewenangan menetapkan Keputusan Mutasi dalam Pemerintah Daerah adalah Walikota.
 - (5) Kewenangan menetapkan Keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Pemerintah Daerah.
 - (6) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Mutasi oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mutasi dalam Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berhak mengajukan permohonan Mutasi dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Mutasi dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Selain memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Permohonan Mutasi juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.

(4) Permohonan...

- (4) Permohonan Mutasi dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam Surat Permohonan kepada Walikota dengan tembusan kepala BKPPD.
- (5) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan alasan permohonan Mutasi.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri:
 - a. surat pernyataan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah
 - b. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Berdasar surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Kepala BKPPD membuat usul Mutasi kepada Walikota atau pejabat Pemerintah Daerah yang mendapat pelimpahan kewenangan.
- (2) Usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasar Perencanaan Mutasi yang dibuat oleh BKPPD.
- (4) Selain Perencanaan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus didasari:
 - a. adanya kesesuaian formasi dengan jenjang karier pemohon Mutasi;
 - b. Mutasi yang dimohon tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pemohon tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani oleh BKPPD.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal Walikota atau pejabat Pemerintah Daerah yang mendapat pelimpahan kewenangan menyetujui usul Mutasi, ditetapkan pengangkatan dalam jabatan bagi PNS pemohon Mutasi.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah sebagai Instansi Asal

Pasal 9

Dalam hal Mutasi PNS Pemerintah Daerah ke Instansi Pusat, atau Instansi Daerah lainnya, Pemerintah Daerah bertindak sebagai Instansi Asal.

Pasal 10

- (1) Setiap PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan Permohonan Mutasi harus memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Selain memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Mutasi juga harus memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) termasuk memperhatikan peraturan internal Pemerintah Daerah dalam hal Mutasi.
- (3) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perjanjian PNS dengan Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu untuk tidak mengajukan permohonan Mutasi; dan
 - b. mengharuskan Permohonan Mutasi PNS Pemerintah Daerah diketahui oleh atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah atau Walikota dalam hal pemohon Mutasi adalah Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui BKPPD melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap usul Mutasi dari instansi penerima yang meliputi pemenuhan:
 - a. bentuk formal usul Mutasi;

a. bentuk...

- b. ketentuan Mutasi; dan
 - c. pertimbangan Mutasi.
- (2) Dalam hal usul Mutasi dari Instansi penerima tidak sesuai bentuk formal usul Mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah berwenang mengembalikan usul Mutasi untuk diperbaiki.
 - (3) Dalam hal usul Mutasi tidak memenuhi ketentuan Mutasi dan/atau tidak memenuhi pertimbangan Mutasi, maka dilakukan penolakan usul Mutasi.
 - (4) Penolakan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara tertulis melalui surat yang ditandatangani Walikota atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan.
 - (5) Dalam hal usul Mutasi telah memenuhi bentuk formal usul Mutasi, ketentuan Mutasi dan pertimbangan Mutasi, maka Walikota atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan membuat persetujuan Mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disampaikan kepada:
 - a. PPK Instansi Penerima; dan
 - b. PNS Pemohon Mutasi.

Pasal 12

- (1) Instansi Penerima berwenang dan bertanggung jawab untuk memproses Mutasi untuk mendapat Keputusan Mutasi dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasar persetujuan Mutasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (2) Walikota atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan menetapkan pemberhentian PNS pemohon Mutasi dari jabatan di Pemerintah Daerah setelah menerima Keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keputusan...

- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Mutasi.

Bagian Keempat

Pemerintah Daerah sebagai Instansi Penerima

Pasal 13

Dalam hal terdapat PNS yang mengajukan permohonan Mutasi ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah bertindak sebagai Instansi Penerima.

Pasal 14

- (1) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memenuhi pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Peraturan internal sebagaimana menjadi salah satu pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa setiap PNS yang mengajukan Mutasi ke Pemerintah Daerah harus:
 - a. memenuhi kualifikasi jenis Pendidikan, kompetensi dan pengalaman sesuai formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota Surakarta;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pangkat paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sejak usulan mutasi diterima;
 - d. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - e. tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
 - g. tidak sedang dalam proses izin perceraian.
 - h. tidak mempunyai tanggungan hutang dengan lembaga keuangan/bank disertai dengan surat pernyataan pejabat pembayar gaji;
 - i. bersedia...

- i. bersedia ditempatkan di Perangkat Daerah yang ditetapkan dan bersedia tidak mengajukan Mutasi paling singkat 5 (lima tahun); dan
 - j. lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikecualikan bagi guru, dokter dan PNS yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu.

Pasal 15

- (1) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibuat secara tertulis dalam Surat Permohonan Mutasi yang ditujukan kepada Walikota.
- (2) Format Surat Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Surat Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. foto berwarna seluruh badan terbaru dengan latar belakang merah ukuran kartu pos (4R);
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. surat pernyataan tidak sedang proses kenaikan pangkat yang dibuat oleh pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
 - f. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

g. surat...

- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- h. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan yang akan mutasi;
- i. PNS yang mengajukan permohonan mutasi formasi guru dan tenaga kesehatan melampirkan surat keterangan formasi yang ditandatangani kepala perangkat daerah;
- j. PNS yang mengajukan permohonan mutasi formasi guru dan tenaga kesehatan, untuk guru wajib melampirkan sertifikat pendidik, untuk tenaga kesehatan wajib melampirkan STR dan Penilaian Angka Kredit;
- k. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- l. surat persetujuan istri atau suami pemohon yang bermeterai;
- m. untuk PNS yang mengikuti penugasan suami/istri wajib melampirkan fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan pejabat yang berwenang pada instansi bersangkutan
- n. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal; dan
- o. surat pernyataan bersedia ditempatkan di Perangkat Daerah yang ditetapkan dan bersedia tidak mengajukan Mutasi paling singkat 5 (lima tahun).

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui BKPPD melaksanakan pemeriksaan administratif surat permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal surat permohonan Mutasi terdapat kesalahan formal, kurang lengkap atau kurang jelas, BKPPD berwenang mengundang Pemohon Mutasi untuk melakukan klarifikasi.
- (3) Pemohon Mutasi yang tidak memenuhi undangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dianggap mengundurkan diri dari permohonan Mutasi yang diajukan.
- (4) Pemohon Mutasi diberi kesempatan untuk memperbaiki, melengkapi dan/atau memperjelas Surat Permohonan Mutasi dalam batas waktu yang ditentukan BKPPD pada saat klarifikasi.

Pasal 17

- (1) Surat Permohonan Mutasi yang sudah benar, jelas dan lengkap ditindaklanjuti BKPPD dengan melaksanakan penilaian untuk membuat penilaian kinerja dan membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dengan hasil memenuhi atau tidak memenuhi.
- (4) Penilaian dengan hasil tidak memenuhi, maka dibuat surat kepada Pemohon yang menyatakan permohonan Mutasi tidak diterima.

Pasal 18

- (1) Penilaian dengan hasil memenuhi ditindaklanjuti BKPPD dengan mengadakan uji kompetensi bagi Pemohon Mutasi.
- (2) Pemohon Mutasi yang tidak mengikuti uji kompetensi sesuai waktu yang ditentukan dianggap tidak memenuhi kompetensi.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Pemohon Mutasi tidak lulus uji kompetensi, BKPPD membuat surat kepada Pemohon yang menerangkan Pemohon tidak memenuhi kompetensi dan permohonan Mutasi belum dapat diterima.
- (4) Pemohon Mutasi yang tidak lulus uji kompetensi tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Mutasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal Pemohon Mutasi lulus uji kompetensi, BKPPD melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan sekaligus mengajukan rancangan usul Mutasi kepada Instansi Asal.

Pasal 19

- (1) Usul Mutasi kepada Instansi Asal yang sudah ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan disampaikan kepada Instansi Asal dan meminta balasan persetujuan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah disampaikannya Usul Mutasi.
- (2) Persetujuan Mutasi yang tidak disampaikan kepada Pemerintah Kota setelah 6 (enam) bulan dianggap tidak berlaku dan dikembalikan kepada Instansi Asal.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika Instansi Asal sudah memberikan keterangan adanya keterlambatan balasan Persetujuan Mutasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membuat Usul Mutasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan teknis jika usul Mutasi memenuhi persyaratan dan telah dilaksanakan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.

(3) Pejabat...

- (3) Pejabat berwenang yang menetapkan Keputusan Mutasi menetapkan Keputusan Mutasi berdasar pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Walikota atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan menetapkan pengangkatan dalam jabatan bagi Pemohon Mutasi setelah keluar penetapan pemberhentian dari jabatan oleh Instansi Asal.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Februari 2021

WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX.HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

ENNY ROSANA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 7.2 TAHUN 2021
TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA

FORMAT SURAT PERMOHONAN MUTASI KE PEMERINTAH DAERAH

Tempat dan tanggal surat

Yth. Walikota Surakarta

di
SURAKARTA

Perihal : Permohonan Mutasi

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pangkat / Gol. Ruang :
Pendidikan :
Jabatan/ Unit Kerja :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan Mutasi dari

Adapun alasan dan pertimbangan permohonan mutasi ini adalah

Bersama dengan permohonan ini dilampirkan data sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.; dan
5.

Demikian permohonan ini diaturkan, dengan harapan terkabulnya permohonan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

ttd

Nama Pemohon Mutasi.

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah Instansi Asal

ttd

Nama
Pangkat/Gol/Ruang
NIP

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO